



**BUPATI PEMALANG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 140 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PASAR  
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Pasar pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
  - 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

- 5 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Diskoperindag adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang,
- 6 Unit Pengelola Pasar, yang selanjutnya disebut UP Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Diskoperindag,
- 7 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya

## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk
  - a UP Pasar Comal,
  - b UP Pasar Petarukan,
  - c UP Pasar Banjardawa,
  - d UP Pasar Pemalang,
  - e UP Pasar Bantarbolang,
  - f UP Pasar Randudongkal,
  - g UP Pasar Belik , dan
  - h UP Pasar Mogapada Diskoperindag
- (2) UP Pasar Comal memiliki Sub UP Pasar Ulujami
- (3) UP Pasar Banjardawa memiliki Sub UP Pasar Beji
- (4) UP Pasar Pemalang memiliki Sub UP Pasar Pelutan, Sub UP Pasar Bojongsata, Sub UP Pasar Paduraksa dan Sub UP Pasar Beras
- (5) UP Pasar Randudongkal memiliki Sub UP Pasar Hewan
- (6) UP Pasar Moga memiliki Sub UP Pasar Warungpring

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UP Pasar terdiri dari
  - a Kepala,
  - b Jabatan Pelaksana,
  - c Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi UP Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

- (1) UP Pasar merupakan unsur pelaksana teknis operasional Diskoperindag
- (2) UP Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Diskoperindag



- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),
- 7 Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 62),

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PASAR PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

- 5 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Diskoperindag adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang,
- 6 Unit Pengelola Pasar, yang selanjutnya disebut UP Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Diskoperindag,
- 7 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya

## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk
  - a UP Pasar Comal,
  - b UP Pasar Petarukan,
  - c UP Pasar Banjardawa,
  - d UP Pasar Pemalang,
  - e UP Pasar Bantarbolang,
  - f UP Pasar Randudongkal,
  - g UP Pasar Belik , dan
  - h UP Pasar Mogapada Diskoperindag
- (2) UP Pasar Comal memiliki Sub UP Pasar Ulujami
- (3) UP Pasar Banjardawa memiliki Sub UP Pasar Beji
- (4) UP Pasar Pemalang memiliki Sub UP Pasar Pelutan, Sub UP Pasar Bojongbata, Sub UP Pasar Paduraksa dan Sub UP Pasar Beras
- (5) UP Pasar Randudongkal memiliki Sub UP Pasar Hewan
- (6) UP Pasar Moga memiliki Sub UP Pasar Warungpring

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UP Pasar terdiri dari
  - a Kepala,
  - b Jabatan Pelaksana,
  - c Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi UP Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

- (1) UP Pasar merupakan unsur pelaksana teknis operasional Diskoperindag
- (2) UP Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Diskoperindag

Pasal 5

- (1) UP Pasar mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan pasar
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP Pasar mempunyai fungsi
  - a pelaksanaan kebijakan teknis Diskoperindag di bidang pengelolaan pasar,
  - b pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
  - c pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
  - d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Diskoperindag sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 6

Uraian tugas jabatan struktural pada UP Pasar sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd


JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 23 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap  
ttd


BUDHI RAHARDJO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

  
PUJI SUGIHARTO, S H  
Pembina Tingkat I  
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 140 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PASAR PADA DINAS KOPERASI DAN  
USAHA MIKRO MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA PASAR  
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO MENENGAH, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

PUJI SUGIHARTO, S H  
Pembina Tingkat I  
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 140 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PASAR PADA DINAS KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL UNIT PENGELOLA PASAR  
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

Kepala UP Pasar mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- 1 merencanakan program dan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2 menyusun konsep pengelolaan pasar sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3 melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Pasar sesuai dengan rencana kerja agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
- 4 mengelola retribusi pasar sesuai dengan target yang diberikan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- 5 melaksanakan pemberdayaan, pengembangan, penataan, pengawasan dan pengendalian para pedagang pasar sesuai dengan program kerja guna meningkatkan kualitas pelayanan pasar,
- 6 melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan sarana dan prasarana yang ada pada UP Pasar antara lain kios, los dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan standar operasional guna terwujudnya tata kelola pasar yang baik,
- 7 mengatur penggunaan sewa kios, los dan pelataran pasar sesuai dengan standar operasional prosedur guna terciptanya ketertiban pasar,
- 8 menyiapkan bahan inovasi UP Pasar berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,
- 9 mengevaluasi pelaksanaan tugas UP Pasar sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 10 menyusun bahan laporan UP Pasar berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



PUJI SUGIHARTO, S H  
Pembina Tingkat I  
NIP 19670510 199603 1 002